

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kewajiban umat Islam adalah sebuah komitmen mendalam untuk menjalankan ajaran agama secara menyeluruh, tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam aspek sosial, moral, dan etika. Hal ini mencakup lima rukun Islam, salah satunya yaitu Zakat. Kewajiban umat dalam berzakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya menggarisbawahi aspek spiritual, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial.

Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak mempunyai juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mempunyai (Atabik, 2015).

Beberapa dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan kewajiban umat Islam dalam membayar dan menunaikan Zakat antara lain:

## 1. QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

## 2. QS. Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 110).

Beberapa ulama juga berpendapat dalam hadisnya akan wajibnya zakat bagi setiap umat islam antara lain :

## a. Ulama mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan Zakat sebagai segala sesuatu yang diambil dengan cara tertentu dari harta atau jiwa. Menurut penjelasan ini jelaslah bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah zakat harta dan zakat fitrah. Karena penggunaan istilah "harta" dan "jiwa" dalam definisi ini menunjukkan bahwa zakat adalah zakat harta dan zakat fitrah (jiwa). Makna zakat harta dan

zakat fitrah tersirat dari istilah "harta" dan "jiwa" yang digunakan dalam definisi ini (Iin, 2017).


b. Ulama mazhab Hambali

Menurut Ulama mazhab Hambali mendefinisikan Zakat sebagai hak wajib atas harta tertentu untuk kelompok individu tertentu pada periode tertentu. Karena istilah "harta tertentu" menunjukkan bahwa harta tersebut telah mencapai nisab, maka definisi ini hanya mencakup zakat harta dan tidak termasuk zakat fitrah. Istilah "satu nisab" mengisyaratkan adanya satu nisab kekayaan. Satu nisab merupakan syarat wajib zakat kekayaan. (Iqbal, 2019).

Provinsi Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera, Indonesia, dengan kependudukan yang dinamis dan beragam. Menurut data tahun 2022, jumlah penduduk Aceh diperkirakan mencapai lebih dari 5 juta jiwa. Kehidupan masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh beragam etnis, budaya, dan agama, dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam. Kota-kota utama seperti Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe, dan Sabang menjadi pusat pertumbuhan penduduk serta kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayah ini. Aceh memiliki sejarah yang kaya serta kekayaan alam yang melimpah, yang menjadi salah satu faktor penentu bagi keberagaman dan dinamika sosial yang ada di antara penduduknya.

Perdagangan di Kabupaten Bireuen, Aceh, merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang menggerakkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Bireuen terkenal dengan pasar-pasar tradisionalnya yang ramai, seperti Pasar Induk Bireuen dan Pasar Raya Bireuen, yang menjadi pusat pertemuan

pedagang dan pembeli dari berbagai wilayah. Komoditas utama perdagangan meliputi hasil pertanian seperti padi, kopi, dan karet, serta hasil perkebunan lainnya. Selain itu, perdagangan di Bireuen juga mencakup barang-barang kerajinan lokal seperti songket, tenun, dan kerajinan tangan lainnya yang merupakan bagian penting dari identitas budaya daerah ini. Perdagangan yang aktif di Kabupaten Bireuen tidak hanya mencerminkan kegiatan ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan budaya dan nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.




Sumber: BPS Kota Bireuen, 2020-2022

**Gambar 1.1**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bireuen**

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Bireuen mencapai 436418,00 jiwa, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan penduduk Kota Bireuen mencapai 439788,00 jiwa, setiap tahun ke tahun penduduk Kota Bireuen bertambah, seperti yang kita lihat pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan dengan jumlah penduduk Kota Bireuen mencapai 443874,00 jiwa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap tahun penduduk Kota Bireuen bertambah (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, n.d.*) <https://bireuenkab.bps.go.id/>

Pasar Induk Kabupaten Bireuen adalah pusat perdagangan utama di wilayah Kabupaten Bireuen, Aceh, yang beralamat Bireuen, Geulanggang Gampong, Kec. Kota Juang, Kabupaten Bireuen, pasar tersebut menjadi titik sentral bagi aktivitas jual beli berbagai komoditas. Dikenal sebagai pusat distribusi utama bagi berbagai produk pertanian, seperti hasil pertanian lokal, sayuran, buah-buahan, serta barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya, pasar ini memainkan peran penting dalam perekonomian lokal.



Sumber: Hasil Observasi Awal

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Pedagang Pasar Induk Bireuen**

Berdasarkan Observasi awal yang saya lakukan, Pasar Induk Bireuen terdapat 158 pedagang kios, 150 pedagang kelontong, 120 pedagang glosir, 32 pedagang daging dan ayam, 60 pedagang lesehan serta 168 pedagang los. Menurut Observasi awal, pedagang yang membayar Zakat kurang lebih terdapat 315 pedagang, diantaranya yaitu: Pedagang Kios, Pedagang Kelontong dan Pedagang Glosir yang sudah mencapai nisab/haul, seperti yang kita ketahui bahwa pedagang

Kios, Pedagang Kelontong dan Pedagang Glosir pendapatannya lebih meningkat daripada pedagang yang lain, sebagai contoh pedagang daging/ayam, Pedagang Lesehan dan juga Los, pendapatan mereka sangat minim hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan maksud tidak mencapai nisab/haul. Kemudian berdasarkan observasi awal juga terdapat Rekap Muzakki yang membayar zakat di Baitul Mal Bireuen pada tahun 2021:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Penerimaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Bireuen Tahun 2021**

NO	NAMA INSTANSI	TAHUN 2021	
		ZAKAT	INFAQ
1	SEKRETARIAT DAERAH	3.894.780	3.366.037
2	SEKRETARIAT DPRK BIREUEN	979.255	1.158.182
3	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	433.250	283.949
4	SEKRETARIAT BAITUL MAL	381.228	319.656
5	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	403.066	223.734
6	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	279.788	225.003
7	INSPEKTORAT BIREUEN	1.735.208	1.229.220
8	SATPOL PP DAN WH	1.587.773	966.595
9	RSUD DR. FAUZIAH	44.231.400	5.456.187
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	517.060	720.510
11	DINAS SYARIAT ISLAM	1.225.935	398.666
12	DINAS SOSIAL	710.835	885.952
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	866.689	1.282.120
14	DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI	1.297.374	901.212
15	DINAS PERTANAHAN	415.991	870.960
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.261.188	4.526.974
17	DINAS KESEHATAN	23.590.070	53.800.727
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,159,994,094,917</b>	<b>76,606,685</b>

*Sumber: Baitul Mal Bireuen*

Berdasarkan Variabel Dependen yaitu *Minat Pedagang Membayar Zakat Secara Individual* terdapat Teori minat yang dikemukakan oleh (Purwanto, 2010: 66): Secara bahasa minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab dengan minat ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Sedangkan menurut (Slameto, 2010: 182): mengatakan minat adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang ditunjukkan lebih suka terhadap sesuatu dari pada yang lain, dapat pula dimanifestasikan dalam bentuk partisipasi dalam suatu aktivitas (Suparman, 2014).

Menurut Crow and Crow didalam bukunya yaitu, Abdul rahman Saleh yang berpendapat bahwa ada dua Indikator yang bisa mempengaruhi timbulnya minat seseorang dalam membayar zakat, yang pertama: *dorongan dari dalam diri individu*, hasil wawancara dengan pedagang mengenai dorongan dari dalam diri individu terkait dengan zakat bisa memberikan wawasan yang menarik tergantung pada perspektif dan pengalaman individu tersebut. Menurut pendapat mereka menyoroti bagaimana zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga menjadi bagian dari cara mereka menjalankan bisnis atau menggunakan keuntungan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Yang kedua *motif sosial*, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Dalam konteks hasil wawancara dengan

pedagang mengenai motif sosial sebagai faktor pendorong minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, mereka menjelaskan bagaimana bisnis mereka memberikan manfaat atau memberdayakan masyarakat lokal, baik melalui penawaran pekerjaan, program donasi, atau dukungan terhadap inisiatif sosial.

Dalam penelitian (Hasna Luthfia, 2021) yang berjudul: *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pedagang Untuk Membayar Zakat*, menggunakan variabel minat sebagai pengaruh pedagang membayar zakat, dalam penelitian ini juga menggunakan variabel minat sebagai pengaruh pedagang membayar zakat. Hasil dari penelitian (Hasna Luthfia, 2021) variabel pengetahuan pedagang atau muzakki tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat perdagangan (Luthfia et al., 2021).

Selanjutnya variabel pengetahuan (X1) terdapat Teori pengetahuan yang dikemukakan oleh Sutrisno (2014:207): pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks dan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*Overt behavior*) (Dr. Vladimir, 2020).

Indikator yang bisa mempengaruhi timbulnya pengetahuan untuk membayar zakat, yang pertama *tahu atau tidaknya zakat*, nilai perbuatan seseorang ditentukan dengan ilmu, sehingga antara perbuatan orang yang berilmu dengan perbuatan orang yang tidak berilmu akan berbeda nilainya. Hasil wawancara dengan pedagang mengenai pengetahuan membayar zakat bisa memberikan gambaran tentang bagaimana pengetahuan ini memengaruhi perspektif dan tindakan mereka terkait zakat, mereka memandang zakat sebagai



kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ajaran agama mereka. Indikator yang kedua yaitu *Pengetahuan perlu atau tidaknya berzakat*, dari hasil wawancara berdasarkan indikator tersebut pedagang mengatakan zakat itu adalah sebuah kewajiban bagi yang sudah mencapai nisab / haul, banyak dari mereka yang sudah menerapkan unsur kepentingan dalam menunaikan zakat, jika pendapatan mereka meningkat sudah mencapai nisab / haul pastinya ada kesadaran individu untuk membayar zakat baik secara individual maupun melalui Amil Zakat, banyak diantara mereka sudah menerapkan sistem tersebut menurut era modern seperti yang terjadi sekarang.

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah Motivasi (X2), terdapat Teori Motivasi yang dikemukakan oleh (Basrowi, 2014:65): Motivasi adalah sebagai dorongan mental yang menggerakkan perilaku manusia atas dasar kebutuhan. Dalam motivasi, terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu (Maslow. H, 2019).

Menurut Maslow yang dikutip dalam (Hasibuan, 2003) menjelaskan bahwa indikator motivasi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, Indikator yang bisa mempengaruhi timbulnya motivasi dalam membayar zakat yang pertama yaitu *sosial, ditunjukkan dengan melakukan interaksi dengan orang lain diantaranya dengan menjalin hubungan tenaga kerja yang harmonis*. Hasil wawancara dengan pedagang mengenai indikator tersebut adalah bahwa pedagang mengatakan ada rasa iba atau rasa sosial terhadap sesama pedagang atau masyarakat yang membutuhkan, terutama sekali terhadap orang yang tidak

mempunyai pekerjaan, namun dengan adanya kepedulian sosial bagi pedagang yang memang mampu untuk memberi peluang maka dapat memudahkan orang yang sedang membutuhkan, itulah pentingnya sosial dan juga melakukan interaksi dengan orang lain. Yang kedua *perhatian terhadap yang berhak menerima zakat*, menurut hasil wawancara dengan pedagang, mereka memilih siapa saja yang berhak menerima zakat dan juga memilih cara penyaluran zakat melalui apa, ini yang sering terjadi fenomena dalam kasus membayar zakat, karena sebagian pedagang lebih memilih membayar zakat secara Individual, kenapa tidak memilih menyalurkan / membayar zakat melalui Amil Zakat yang sudah ditetapkan, pernyataan ini masih menimbulkan tanda tanya bagi peneliti, sebenarnya faktor apa yang lebih dominan memengaruhi pedagang membayar zakat baik secara Individual maupun melalui Amil Zakat.

Dalam penelitian (Sri Wahyuni Warman, 2022) yang berjudul: *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional*, penelitian tersebut menggunakan variabel motivasi sebagai faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat, namun dalam penelitian ini juga menggunakan variabel motivasi sebagai pengaruh pedagang membayar zakat. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel motivasi berpengaruh dan signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat di Badan Amil Zakat (Warman & Nuraini, 2022).

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah Budaya (X3), terdapat Teori Budaya yang dikemukakan oleh C Wissler, C Kluckhohn, A Davis, A Hoebel: budaya adalah segala tindakan yang harus dibiasakan dengan belajar. Menurut EB

Tylor (1871): budaya adalah suatu kompleksitas yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, seni, etika, hukum, adat istiadat, serta berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Indikator yang mempengaruhi Budaya dalam membayar zakat adalah yang pertama *Tradisi*, menurut hasil wawancara dengan pedagang, dalam membayar zakat mereka juga mencantumkan nilai-nilai tradisi agama tersendiri yaitu agama Islam yang mewajibkan membayar zakat bagi setiap orang yang sudah mencapai nisab/haul. Yang kedua *sikap terbuka terhadap kesejahteraan sosial*: Budaya yang menghargai dan mendorong kesejahteraan sosial, Dari hasil wawancara dengan pedagang, mereka mengatakan budaya mereka sudah menjadi kebiasaan pedagang dalam membayar zakat dan itu juga berpengaruh dengan norma agama.

Dalam penelitian (Ahmad Barkah) dengan judul: *Pengaruh Budaya, Kualitas Layanan Zakat, Kepercayaan dan Citra Lembaga Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat*. Penelitian tersebut ,menggunakan variabel Budaya sebagai pengaruh keputusan muzakki dalam membayar zakat, namun dalam penelitian ini juga menggunakan variabel Budaya sebagai pengaruh pedagang dalam membayar zakat. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan variabel Budaya tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat (Barkah, 2021).

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan pertimbangan serta informasi dalam penelitian ini.

Permasalahan dalam zakat perdagangan terkait dengan amil zakat meliputi kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Beberapa kendala terkait kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat, menurut hasil observasi awal pedagang pasar Induk Kota Bireuen memilih membayar zakat perdagangannya secara Individual, Salah satu permasalahan yang muncul ketika pedagang lebih memilih untuk membayar zakat secara individual adalah kurangnya pengawasan dan koordinasi yang menyeluruh terhadap pengumpulan serta distribusi zakat. Ketika pedagang mengambil inisiatif untuk membayar zakat secara independen, sering kali terjadi kesulitan dalam menentukan kelayakan penerima zakat yang sebenarnya serta kurangnya informasi yang transparan mengenai pendistribusiannya.

Maka dari itu Peneliti tertarik untuk meneliti dengan Judul **“Pengaruh Pengetahuan, Motivasi Dan Budaya Terhadap Minat Pedagang Membayar Zakat Secara Individual (Studi Kasus Pedagang Pasar Induk Kota Bireuen)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang sebelumnya:

- 1) Seberapa besar pengetahuan berpengaruh terhadap minat pedagang membayar zakat secara individual?
- 2) Seberapa besar motivasi berpengaruh terhadap minat pedagang membayar zakat secara individual?

- 3) Seberapa besar budaya berpengaruh terhadap minat pedagang membayar zakat secara individual?
- 4) Seberapa besar pengetahuan, motivasi dan budaya berpengaruh terhadap minat pedagang membayar zakat secara individual?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan berpengaruh terhadap minat pedagang membayar zakat secara individual.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar motivasi berpengaruh terhadap minat pedagang membayar zakat secara individual.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar budaya berpengaruh terhadap minat pedagang membayar zakat secara individual.
- 4) Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan, motivasi dan budaya berpengaruh terhadap minat membayar zakat secara individual.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi manfaat nyata dari kewajiban zakat yang dibayarkan oleh pedagang pasar induk Kota Bireuen seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, serta peran zakat dalam meningkatkan akses terhadap layanan sosial.
- 2) Bagi penulis, melakukan penelitian tentang zakat perdagangan di Pasar Induk Bireuen memberikan beberapa manfaat yang signifikan. Selain itu,

penelitian tentang zakat perdagangan di Pasar Induk Bireuen juga bisa memberikan peluang untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi distribusi zakat dan manfaatnya bagi penerima manfaat secara keseluruhan.

- 3) Manfaat untuk khalayak umum, pedagang pasar induk yang membayar zakat secara individual memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat umum.